



**LEMBARAN DAERAH  
KOTA METRO**

Nomor : 1

Tahun 2006

Nomor 1 Seri D

---

**PERATURAN DAERAH KOTA METRO  
NOMOR 15 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO  
NOMOR 03 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN,  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PERANGKAT DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA METRO,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah maka perlu membentuk Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) dan merubah Nomenklatur Bawasda menjadi Inspektorat;
  - b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut huruf a diatas, maka dipandang perlu untuk melakukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 03 Tahun 2003, tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan menetapkannya dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
11. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 15 Tahun 2002 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2002 Nomor 47);
12. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2003 Nomor 01);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

dan

WALIKOTA METRO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 03 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2003 Nomor 01) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kota Metro.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Kepala Daerah adalah Walikota Metro.
6. Perangkat Daerah adalah organisasi/ lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan sesuai dengan kebutuhan daerah.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Metro.
8. Sekretariat DPRD adalah Sekeretariat DPRD Kota Metro.
9. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Metro.
10. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kota Metro yang berbentuk Badan, Kantor dan Rumah Sakit.

11. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro.
  12. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas atau Lembaga Teknis Daerah Kota Metro.
  13. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
  14. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Kecamatan.
2. Ketentuan Bagian Pertama Paragraf 2 Pasal 5 Ayat (1) huruf C Angka 2 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
  - a. Asisten I/Pemerintahan, terdiri dari :
    1. Bagian Pemerintahan, terdiri dari :
      - a. Sub Bagian Pemerintahan Umum;
      - b. Sub Bagian Bina Otonomi Daerah;
      - c. Sub Bagian Bina Kecamatan;
      - d. Sub Bagian Perkotaan.
    2. Bagian Hukum, terdiri dari :
      - a. Sub Bagian Produk Hukum Daerah;
      - b. Sub Bagian Dokumentasi dan Bantuan Hukum;
      - c. Sub Bagian Penelaahan dan Penyuluhan Hukum.

3. Bagian Humas dan Protokol, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Informasi, Komunikasi dan Dokumentasi;
  - b. Sub Bagian Produk Kehumasan;
  - c. Sub Bagian Protokol dan Perjalanan Dinas.
- b. Asisten II/Pembangunan, terdiri dari :
  1. Bagian Perekonomian, terdiri dari :
    - a. Sub Bagian Perekonomian Produksi;
    - b. Sub Bagian Perekonomian Umum;
    - c. Sub Bagian Pengembangan Perekonomian Daerah.
  2. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri dari :
    - a. Sub Bagian Administrasi Program;
    - b. Sub Bagian Pengendalian Program;
    - c. Sub Bagian Analisis, Evaluasi dan Laporan.
  3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
    - a. Sub Bagian Agama dan Sosbud;
    - b. Sub Bagian Pendidikan, Pemuda dan OR;
    - c. Sub Bagian Program Lintas Sektor.
  4. Bagian Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari :
    - a. Sub Bagian Pengembangan Potensi;
    - b. Sub Bagian Pembinaan Kegiatan;
    - c. Sub Bagian Kerjasama & Bina Kelembagaan.
- c. Asisten III/Administrasi, terdiri dari :
  1. Bagian Organisasi, terdiri dari :
    - a. Sub Bagian Kelembagaan;
    - b. Sub Bagian Tata Laksan;
    - c. Sub Bagian Kepegawaian.

2. Dihapus.
  3. Bagian Perlengkapan, terdiri dari:
    - a. Sub Bagian Analisa Kebutuhan dan Standardisasi;
    - b. Sub Bagian Pengadaan dan Pemeliharaan;
    - c. Sub Bagian Penyimpanan dan Distribusi.
  4. Bagian Umum, terdiri dari :
    - a. Sub Bagian Tata Usaha;
    - b. Sub Bagian Rumah Tangga;
    - c. Sub Bagian Urusan Dalam.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini.
3. Ketentuan Bagian Ketiga Sub Bagian Keenam Paragraf 2 Pasal 20 Ayat (1) huruf f ditambah 1 (satu) angka yakni angka 3 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdiri dari:
- a. Kepala Dinas.
  - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
    1. Sub Bagian Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Keuangan;
    3. Sub Bagian Umum.
  - c. Bidang Lalu Lintas, terdiri dari:
    1. Seksi Manajemen Lalu Lintas;
    2. Seksi Rekayasa Lalu Lintas.

- d. Bidang Angkutan, terdiri dari:
    - 1. Seksi Angkutan Orang dan Barang;
    - 2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian.
  - e. Bidang Prasarana dan Sarana, terdiri dari:
    - 1. Seksi Prasarana Kendaraan dan Perlengkapan;
    - 2. Seksi Perbengkelan.
  - f. UPTD, terdiri dari:
    - 1. UPT Terminal;
    - 2. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor;
    - 3. UPT Perparkiran.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas dimaksud Ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
4. Ketentuan Bagian keempat, Sub Bagian kedua, Nomenklatur diubah dan penempatannya menjadi Sub Bagian Pertama sehingga berbunyi sebagai berikut:

Sub Bagian Pertama  
INSPEKTORAT KOTA METRO

Paragraf 1  
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 32

- (1) Inspektorat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang pengawasan;

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok, Inspektorat dimaksud ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. Pemeriksaan secara reguler, khusus dan investigasi;
  - b. Pengujian terhadap laporan berkala dan atau sewaktu-waktu dari Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  - c. Penilaian atas manfaat dan keberhasilan program kegiatan;
  - d. Monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 33

- (1) Susunan organisasi Inspektorat terdiri dari :
  - a. Inspektur;
  - b. Sekretaris:
    1. Kaur program, Laporan, dan Evaluasi;
    2. Kaur Umum dan Kepegawaian;
    3. Kaur Keuangan.
  - c. Inspektur Bidang I:
    - Kelompok Jabatan Fungsional;
  - d. Inspektur Bidang II:
    - Kelompok Jabatan Fungsional;
  - e. Inspektur Bidang III:
    - Kelompok Jabatan Fungsional;
  - f. Inspektur Bidang IV:
    - Kelompok Jabatan Fungsional;

- (2) Bagan susunan organisasi Inspektorat dimaksud ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Daerah ini.
5. Ketentuan Bagian keempat, Sub Bagian Pertama penempatannya diubah menjadi Sub Bagian Kedua dan ketentuan Pasal 33 Ayat (1) huruf d angka 1 dan 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Sub Bagian Kedua  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Paragraf 1  
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 34

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok, Badan dimaksud ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;
  - b. Pelayanan penunjang pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. Pengelolaan tata usaha Badan.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 35

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
  - a. Kepala Badan.
  - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
    1. Sub Bagian Perencanaan;
    2. Sub Bagian Keuangan;
    3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
  - c. Bidang Ekonomi, terdiri dari :
    1. Sub Bidang Produksi Daerah;
    2. Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha;
    3. Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.
  - d. Bidang Sosial Budaya, terdiri dari :
    1. Sub Bidang Kependudukan, Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat;
    2. Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Tenaga Kerja;
    3. Sub Bidang Pemerintahan, Hukum dan Aparatur.
  - e. Bidang Fisik, terdiri dari :
    1. Sub Bidang Prasarana dan Sarana;
    2. Sub Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah;
    3. Sub Bidang Lingkungan Hidup & SDA.
  - f. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari:
    1. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Umum;
    2. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi dan Budaya;
    3. Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan dimaksud ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.
6. Diantara ketentuan Sub Bagian kedua dan Sub Bagian Ketiga disisipkan 1 (satu) Sub Bagian, yakni Sub Bagian Kedua A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Sub Bagian Kedua A  
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Paragraf 1  
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 35 A

- (1) Badan Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Walikota menyelenggarakan Kewenangan Pemerintah Daerah Kota dibidang Pengelola Manajemen Keuangan Daerah ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok, Badan dimaksud ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
  - b. Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
  - c. Melaksanakan fungsi bendaharawan umum daerah;
  - d. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

- e. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
- f. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- g. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- h. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 35 B

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah, terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Bagian Tata Usaha:
    - 1. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
    - 2. Sub Bagian Kas Daerah.
  - c. Bidang Anggaran:
    - 1. Sub Bidang Perencanaan;
    - 2. Sub Bidang Pelaksanaan.
  - d. Bidang Pengendalian:
    - 1. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan;
    - 2. Sub Bidang Verifikasi.
  - e. Bidang Pembendaharaan dan Belanja Pegawai:
    - 1. Sub Bidang Perbendaharaan;
    - 2. Sub Bidang Belanja Pegawai.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan susunan organisasi Badan dimaksud ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran V Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di : Metro  
Pada tanggal : 21 Desember 2006  
WALIKOTA METRO,  
Cap/dto  
LUKMAN HAKIM

**Diundangkan di : Metro**  
**Pada tanggal : 21 Desember 2006**

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,**  
**dto**  
**SOMAD MURYADI, SH**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 010069851**

**LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2006 NOMOR 1 SERI D**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Setda Kota Metro,

  
**IKA PUSPARINI A J.SH.,MH.**  
Pembina  
NIP.19800514 200212 2 005

**PENJELASAN  
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KOTA METRO  
NOMOR 15 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO  
NOMOR 03 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN,  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PERANGKAT DAERAH**

**I. UMUM**

Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah perlu memperhatikan aspek pelayanan umum yang dilaksanakan secara adil dan selaras, tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh sebab itu Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah diubah, sehingga dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan Kota Metro saat ini dan masa mendatang.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.


Angka 6

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup Jelas

STRUKTUR ORGANISASI UPT  
PERPARKIRAN KOTA METRO




WALIKOTA METRO  
Cap/dto  
LUKMAN HAKIM






STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA  
INSPEKTORAT KOTA METRO




WALIKOTA METRO,  
Cap/dto  
LUKMAN HAKIM

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH KOTA METRO



WALIKOTA METRO,  
Cap/dto  
LUKMAN HAKIM

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAERAH KOTA METRO




WALIKOTA METRO,  
Cap/dto  
LUKMAN HAKIM





STRUKTUR ORGANISASI SEKERTARIAT DAERAH KOTA METRO



WALIKOTA METRO,  
 Cap/dto  
 LUKMAN HAKIM

